

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang aktivitasnya berdasarkan Syariah Islam. Undang-Undang Perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mengikat tentang bank syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam dimana dalam menjalankan kegiatannya tidak menerapkan sistem bunga, tetapi bank menerapkan sistem bagi hasil atau ujroh sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah pada saat melakukan pembiayaan.²

Perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal Rp. 106.126.382.000. Pada awal pendirian bank syariah, tidak banyak mendapat respon yang maksimal didalam tatanan sektor perbankan syariah. Karena pada saat itu landasan hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah hanya ada satu ayat yaitu “Bank dengan sistem bagi hasil” pada Undang-

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 26

² Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: CVPenerbit Qiara Media, 2019), hlm. 26

Undang No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian mengenai jenis-jenis usaha yang diperbolehkan serta landasan hukum syariah.³

Pada tahun 1998, pemerintah melakukan regulasi dengan menyempurnakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dengan menyatakan bahwa dalam sistem perbankan nasional terdapat dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.⁴ Dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Hal tersebut disambut positif oleh bank-bank lain, ditandai dengan berdirinya beberapa bank islam, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank IFI, Bank BTN, dll. Di Indonesia perbankan syariah dibedakan menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Selain Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terdapat juga Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dilatar belakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan Bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang di Al-Quran dan Al-Hadist. Undang-Undang ini mengatur terkait kelembagaan dan produk perbankan syariah, yaitu tentang pengambilalihan Bank Umum Konvensional dan perubahannya menjadi

³ Rachmadi Usman, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 2

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 37

bank berdasarkan prinsip syariah, serta pemisahan (*spin-off*) UUS dari Bank Umum Konvensional.⁵ Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 maka perbankan syariah semakin memiliki landasan hukum yang memadai dengan menggunakan prinsip syariah, sedangkan Bank konvensional tidak berdasarkan prinsip hukum Islam.⁶

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip Islam.⁷ Bank Umum Syariah berdiri sendiri dengan akta pendiriannya, bukan bagian dari bank konvensional. Secara garis besar Bank Umum Syariah memiliki tiga fungsi utama, antara lain sebagai penghimpunan dana pihak ketiga atau dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dan pelayanan jasa bank. Beberapa contoh Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah.

Usaha Unit Syariah (UUS) adalah salah satu unit kerja dari Bank Umum Konvensional yang memiliki fungsi untuk kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja kantor cabang dari sebuah bank yang berada di luar negeri yang melaksanakan aktivitasnya secara konvensional yang memiliki fungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit

⁵ Khotibul Umam dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi dan Spin Off)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015) hlm. 3

⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 116

⁷ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), hlm. 38

syariah.⁸ Contohnya adalah Bank Permata Syariah, BII Syariah dan Bank Danamon Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁹ BPRS ini merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan pada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Seperti PT BPRS Buana Mitra Perwira, PT BPRS Amanah Rabbaniah, dll.

Bank Muamalat merupakan unit usaha yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bank Syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat telah menyediakan berbagai produk pembiayaan maupun penghimpunan dana yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam melakukan penelitian, peneliti memfokuskan produk pembiayaan KPR iB Muamalat sebagai objek penelitian dan menjadikan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri sebagai tempat penelitian. Alasan mengambil objek penelitian pembiayaan KPR iB Muamalat karena KPR iB Muamalat menyediakan produk pembiayaan berupa rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad *Murabahah* (jual-beli) atau akad *Musyarakah Mutanaqishah*

⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 15

⁹ Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek...*, hlm. 38

(kerjasama sewa). Selain itu keuntungan pembiayaan KPR iB Muamalat adalah uang muka yang ringan mulai dari 10%, plafon pembiayaan lebih besar, jangka waktu pembayaran maksimal 15 tahun, syarat pembukaan yang mudah, pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa dan sebagainya.¹⁰ Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana Bank Muamalat menyalurkan pembiayaan yang begitu besar dengan syarat yang mudah, padahal semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi.

Tabel 1.1
Rincian Jumlah Pembiayaan KPR Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pembiayaan KPR
2015	20.465.914
2016	20.900.783
2017	19.857.952
2018	16.543.871
2019	16.095.610

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat
Tahun 2015-2019

Berdasarkan table 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sampai 2019 pembiayaan KPR pada Bank Muamalat mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 pembiayaan KPR mencapai Rp. 20.465.914 dan naik menjadi Rp. 20.900.783 pada tahun 2016. Jadi prosentase kenaikan

¹⁰ www.bank.muamalat.co.id, diakses pada tanggal 9 Oktober 2020 pukul 14.30

pembiayaan KPR tahun 2015 sampai 2016 adalah sebesar Rp. 434.866. Sedangkan tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2019 pembiayaan KPR mengalami penurunan sebesar Rp. 4.805.173 yakni jumlah pembiayaan KPR pada tahun 2019 berhasil menyalurkan dana sebesar Rp. 16.095.610.

Tabel 1.2
Rincian Jumlah Pembiayaan KPR Bank Muamalat KC Kediri
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Pembiayaan KPR
2015	1.023.295
2016	1.045.039
2017	992.897
2018	827.193
2019	804.780

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat KC Kediri
Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan KPR pada Bank Muamalat KC Kediri selama tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 pembiayaan KPR mencapai Rp. 1.023.295 dan naik menjadi Rp. 1.045.039 pada tahun 2016. Jadi prosentase kenaikan pembiayaan KPR tahun 2015 sampai 2016 adalah sebesar Rp. 21.744. Sedangkan tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2019 pembiayaan KPR Bank Muamalat KC Kediri mengalami penurunan sebesar Rp. 240.259 yakni jumlah pembiayaan KPR Bank Muamalat KC Kediri pada tahun 2019 berhasil menyalurkan dana sebesar Rp. 804.780.

Produk KPR iB Muamalat menyediakan dua akad yaitu akad *Murabahah* (jual-beli) atau akad *Musyarakah Mutanaqishah* (kerjasama sewa). *Musyarakah Mutanaqishah* atau disebut juga dengan *Syirkah Mutanaqishah* adalah kerjasama antara bank dengan anggota atau mitra guna membeli suatu barang, kemudian barang tersebut digunakan sebagai modal usaha oleh anggota untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama antara bank dengan anggota disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur-angsur sehingga kepemilikan bank terhadap barang modal tersebut berkurang. Dinamakan *Musyarakah Mutanaqishah* karena kepemilikan barang salah satu pihak akan berkurang secara berangsur, dan kepemilikan modal oleh pihak lain akan bertambah.¹¹

Akad *Murabahah* adalah akad jual beli antara dua orang atau lebih, dimana pihak penjual menyebutkan harga jual kepada pembeli kemudian pembeli membeli barang atau jasa tersebut disertai dengan keuntungan. Selisih antara harga jual dengan harga beli disebut dengan keuntungan.¹² Pada aplikasi pembiayaan KPR cicilan akad *Murabahah* yang dibayarkan nasabah tetap selama waktu pembiayaan. Sedangkan pada akad *Musyarakah Mutanaqishah* cicilan akan lebih mahal dari akad *Murabahah*. Walaupun demikian, pemilihan akad pada KPR kembali pada pilihan

¹¹ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musarakah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 60

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), hlm. 109

nasabah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan ekonomi maupun keuangan.

Pada pembiayaan KPR plafon pembiayaan lebih besar dibanding dengan pembiayaan yang lain. Dimana semakin besar pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi. Resiko memang sesuatu yang tidak bias dihindari, tetapi resiko bias diminimalisir. Adapun resiko yang sering terjadi pada pembiayaan adalah resiko pembiayaan bermasalah maupun resiko pembiayaan macet. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah karena terlalu mudahnya bank untuk menyalurkan pembiayaan karena dituntut untuk memanfaatkan likuiditas yang dimiliki bank sehingga penilaian pembiayaan kurang tepat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko usaha yang dibiayai.¹³ Adanya resiko seperti pembiayaan bermasalah bisa dihindari atau diminimalisir, caranya yaitu dengan melakukan sebuah analisis. Dalam perbankan analisis pembiayaan ini di sebut dengan analisis prinsip 5C, *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).¹⁴ Analisis ini sering digunakan oleh lembaga keuangan, karena analisa 5C ini dianggap paling tepat untuk memberikan suatu keputusan terutama untuk penyaluran dana.

Character adalah sifat seseorang, watak, perilaku, kepribadian calon mitra atau anggota pembiayaan yang harus dinilai bank sebelum

¹³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 263

¹⁴ Andrianto, *Manajemen Kredit (Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum)*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 221

memberikan pembiayaan.¹⁵ Penilaian ini meliputi tanggung jawab terhadap kewajiban, kejujuran, bersifat terbuka atau tertutup, *Trade Checking* bisnis nasabah dan tingkat religious. Penilaian *Character* merupakan aspek yang paling sulit untuk dilakukan dibanding aspek lainnya. Hal ini karena, *Character* berhubungan langsung dengan niatan atau sifat calon nasabah dalam berhubungan baik. Bagi calon nasabah yang memiliki niatan buruk, sulit untuk dideteksi, karena pada saat survei atau proses pembiayaan berlangsung hal-hal yang baik saja yang terlihat oleh calon nasabah.

Capital adalah penilaian seseorang yang didasarkan pada posisi keuangan calon mitra atau anggota secara keseluruhan termasuk aliran kas, prinsip ini digunakan untuk mengetahui kemampuan calon mitra atau anggota pembiayaan dalam menjalankan usaha.¹⁶ Bagi sebuah perusahaan yang memiliki modal besar, kemungkinan memiliki posisi keuangan yang baik sehingga bank akan semakin tidak ragu untuk memberikan sebuah pembiayaan kepada calon mitra tersebut.¹⁷

Capacity adalah penilai seseorang yang didasarkan pada kemampuan calon mitra atau anggota dalam mengelola usahanya termasuk manajemen, sehingga apabila seseorang mengelola usahanya tersebut dengan baik maka bank akan semakin yakin untuk memberikan pembiayaan

¹⁵ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 123

¹⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 83

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 348

kepada calon mitra atau anggota tersebut.¹⁸ Penilaian *Capacity* juga digunakan untuk mengetahui kemampuan calon mitra dalam membayar kewajiban angsuran pada bank. Dengan melakukan penilaian ini, maka akan terlihat kemampuan calon nasabah sejauh mana ia dapat melunasi pinjaman secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Semakin sukses usaha calon nasabah tersebut, maka kewajiban pembayaran angsuran juga akan di selesaikan tepat waktu.

Collateral adalah agunan yang diberikan calon mitra kepada lembaga keuangan ketika mendapatkan pembiayaan. Agunan ini bisa berupa fisik maupun non fisik dan agunan sebaiknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank.¹⁹ Agunan ini digunakan oleh bank sebagai jaminan ketika mendapatkan pembiayaan, sehingga apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka bank akan mengeksekusi atau menjual agunan tersebut, sedangkan kelebihan tafsir nilai harga akan dikembalikan kepada peminjam. Agunan ini juga akan diteliti keabsahannya oleh bank untuk melihat tingkat keseriusan calon mitra dan sebagai pertimbangan bank dalam mengambil sebuah keputusan.

Condition adalah penilaian pembiayaan dengan cara memperhatikan keadaan atau kondisi ekonomi, sosial, politik yang sekarang terjadi dan memperkirakan masa depan. Penilaian kondisi dengan prospek yang bagus, maka kecil terjadi pembiayaan bermasalah.²⁰ Kondisi ekonomi yang dinilai

¹⁸ Siti Aisyah, dkk, *Manajemen Keuangan*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 55

¹⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 137

²⁰ Ismail, *Perbankan Syari'ah ...*, hlm. 124-125

mencakup pemasaran, teknis produksi, dan peraturan pemerintah. Selain itu, penilaian ini juga meliputi peraturan atau ketentuan yang bisa datang dari pemerintah, asosiasi, kelompok dan lain-lain yang biasanya juga mempengaruhi keberhasilan lainnya usaha. Kondisi ekonomi, sosial, politik yang baik akan memperlancar dan memudahkan nasabah untuk mengembalikan angsuran yang telah dipinjamkan oleh bank.

Analisis pembiayaan perlu dilakukan untuk mencapai sasaran yang tepat serta untuk meminimalisir terjadinya resiko yang akan timbul karena pembiayaan tersebut. Selain itu, pembiayaan yang akan digunakan harus sesuai peraturan atau akad yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Analisa menggunakan prinsip 5C yaitu *Character* (watak), *Capital* (modal), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan. Karena dengan adanya analisis ini, kita dapat mengetahui tingkat keseriusan calon nasabah, sehingga kita dapat memutuskan layak atau tidak bahwa calon nasabah tersebut kita berikan pembiayaan.

Dari penjelasan teori mengenai penilaian prinsip 5C diatas, Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri dalam memberikan pembiayaan juga menggunakan prinsip tersebut. Pengambilan keputusan pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi kesehatan bank, karena bank juga akan menerima bagi hasil dari pembiayaan tersebut, sehingga akan meningkatkan laba Bank Muamalat. Prosedur pembiayaan menggunakan prinsip 5C dikatakan berperan apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah

kembali tepat waktu dengan sejumlah bagi hasil yang disepakati. Dengan demikian maka pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak mengandung resiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang penerapan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari penerapan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) Dalam Pemberian Pembiayaan KPR iB Muamalat Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dalam pemberian pembiayaan KPR. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dalam

pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang timbul pada implementasi prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam implementasi prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul pada implementasi prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.

D. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan penelitian untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Pembatasan penelitian dilakukan agar peneliti berfokus pada pokok permasalahan dan tidak menyimpang dari sasarannya. Peneliti melakukan pembatasan tentang penerapan prinsip 5C pada pengambilan keputusan pembiayaan KPR pada Bank. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam mencari data dilapangan dan penelitian ini dibatasi pada obyek yang bersumber langsung kepada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, hasil pada penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan di bidang teoritis maupun di bidang praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang berhubungan dengan Perbankan Syariah khususnya pada bidang pembiayaan KPR.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Muamalat

Hasil penelitian ini diharapkan lembaga keuangan syariah memiliki standar penilaian yang jelas untuk pengambilan keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, khususnya pada produk pembiayaan KPR iB

Muamalat. Dengan adanya standar penilaian yang jelas, maka dapat memberikan keputusan yang tepat juga untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan.

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan rujukan dan informasi bagi para pembaca serta sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan di IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penerapan penilaian prinsip 5C khususnya pada produk KPR.

F. Penegasan Istilah

Peneliti menetapkan penegasan istilah untuk menghindari kesalahan pada pemahaman dan untuk mempermudah pemahaman pada penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*) Dalam Pemberian Pembiayaan KPR iB Muamalat Pada Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri)”. Maka peneliti memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah cara untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu program telah diberlakukan.²¹

b. Prinsip 5C

Prinsip adalah dasar, asas suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar bekerja, berbicara, berbuat, berlaku dan berpikir.²² Sedangkan 5C adalah alat ukur yang digunakan oleh suatu lembaga untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dengan memperhatikan aspek (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition*).²³

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan bank untuk mendukung investasi seseorang.²⁴

d. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

KPR adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan menggunakan agunan rumah.²⁵

²¹ Ismet Susila, *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 43

²² Wirah Aryoso dan Syaiful Herawan, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Makmur, 2013), hlm. 463

²³ Siti Aisyah, dkk., *Manajemen Keuangan...*, hlm. 55

²⁴ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 305

²⁵ Suprayitno Marlan Kuswati, *Cara Gampang Membeli Rumah Tanpa Modal: Tips Mendapatkan Modal Awal, Teknik Mengatur Pendapatan Modal, Trik Memilih Rumah Murah Dan Nyaman*, (Publishing Langit, 2015), hlm. 90

2. Definisi Operasional

Peranan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri. Penerapan prinsip 5C dilakukan dengan tujuan pembiayaan mencapai sasaran dan aman sehingga akan terhindar dari resiko yang mungkin terjadi. Adanya penilaian prinsip 5C dalam menganalisa pembiayaan dapat menunjukkan keseriusan calon anggota dalam pengembalian angsuran pembiayaannya

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan Skripsi ini. akan disajikan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.